



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1991 di Kecamatan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Tuhani dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kubas dan Umbah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Windi Ariadi bin Sudin, umur 24 tahun
 - b. Muhamad Dzaky Mubarak, umur 17 tahun
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1991 di Kecamatan Holang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sangatta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408040505700013 atas nama Sudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408040587500005 atas nama Nursidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042401110006, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Oktober 1981, di Kecamatan Holang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ljab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Amin diwakilkan kepada penghulu bernama Tuhani;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kubas dan Umbah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Oktober 1981, di Kecamatan Holang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Amin diwakilkan kepada penghulu bernama Tuhani;
 - Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kubas dan Umbah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerinta Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan a quo bukanlah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat Nikah ini diterima, maka permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di atas, ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terikat dalam pernikahan dengan orang lain atau masih bujangan dan perawan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 08 Oktober 1981, di Kecamatan Holang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Amin diwakilkan kepada penghulu bernama Tuhani;
3. Bahwa, menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Kubas dan Umbah dengan mahar berupa uang sebesar Rp.300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA, sehingga tidak punya buku nikah ;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
7. Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
8. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1981 di Kecamatan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1981 di Kecamatan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1991 di Kecamatan Halong, Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.282.000,00 (*dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)